



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 9.3/UN50/SP/III/2025

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
MAHASISWA MAGISTER KAMPUS PERADABAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 32 Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban Tahun Akademik 2025/2026.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA MAGISTER KAMPUS PERADABAN TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban Tahun Akademik 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban menjadi acuan dalam Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Pendidikan Mahasiswa
Magister Kampus Peradaban
Tahun Akademik 2025/2026.
Nomor : 9.3/UN50/SP/III/2025

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
MAHASISWA MAGISTER KAMPUS PERADABAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**



**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA MAGISTER KAMPUS PERADABAN TAHUN AKADEMIK 2025/2026

A. Rasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M /2021 tentang Indikator Kinerja Utama, mulai tahun 2021 penilaian kinerja Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di nilai berdasarkan 8 (delapan) indikator kinerja utama (IKU). Pada IKU Pertama tentang kualitas lulusan PTN, salah satu yang menjadi kriteria pengukuran PTN adalah jumlah alumni yang melanjutkan studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Universitas Bangka Belitung sebagai PTN yang konsisten dalam peningkatan mutu lulusan, berupaya untuk senantiasa melakukan inovasi dalam meningkatkan mutu lulusan. Setiap tahun, Universitas Bangka Belitung rata-rata mengeluarkan lulusan kurang lebih 700 dari sekitar 5.000 jumlah mahasiswa yang terdaftar. Dari hasil *tracer study* yang dilakukan oleh Pusat Karir dan Kewirausahaan Universitas Bangka Belitung, diketahui bahwa kecenderungan lulusan Universitas Bangka Belitung untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi masih sangat rendah, tidak sampai 1% dari jumlah lulusan setiap tahunnya. Salah satu penyebab rendahnya jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah karena masalah biaya. Berdasarkan hal tersebut, Universitas Bangka Belitung membuat kebijakan tentang pemberian bantuan pendidikan untuk alumni Universitas Bangka Belitung dengan harapan dapat meningkatkan motivasi dan angka partisipasi alumni ke jenjang pendidikan strata dua (S-2). Selain itu juga, dalam rangka meningkatkan *student body* mahasiswa program magister Universitas Bangka Belitung.

B. Dasar Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung;

C. Tujuan

Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban ini bertujuan:

1. Memberikan penghargaan kepada Alumni UBB yang berprestasi untuk melanjutkan Studi di Program Magister UBB;
2. Mendorong Alumni UBB untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UBB;
3. Meningkatkan presentase lulusan UBB yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi; dan
4. Meningkatkan IKU 1 khususnya lulusan UBB melanjutkan studi dengan kriteria masa tunggu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penerima manfaat program bantuan pendidikan ini adalah Alumni Universitas Bangka Belitung yang mendaftar pada Program Studi Magister Universitas Bangka Belitung dengan jenis perkuliahan reguler.

E. Nama Program

Nama Program Bantuan Pendidikan ini adalah: “Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban”

F. Jenis Bantuan Pendidikan

Jenis Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban terdiri dari:

1. Skema Beasiswa Penuh

Skema beasiswa penuh berupa pembebasan Uang Kuliah selama 4 (empat) semester dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dengan kuota masing-masing program studi magister sebanyak 2 orang pada setiap penerimaan dalam 1 (satu) tahun akademik.

2. Skema Pemotongan Biaya Pendidikan

Skema Pemotongan Biaya Pendidikan berupa:

- a. Pemberian potongan pembayaran Biaya Perkuliahan dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dari biaya perkuliahan Rp 7.000.000,- dan IPI Rp 10.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:

Lulusan Tahun	IPK	Besaran Potongan	Biaya Pendidikan Setelah Pemotongan	
			Uang Kuliah	IPI
2024-2025	3,00 – 4,00	50%	Rp 3.500.000,-	Rp 5.000.000,-
2020-2023	3,00 – 4,00	40%	Rp 4.200.000,-	Rp 6.000.000,-
<2020	3,00 – 4,00	30%	Rp 4.900.000,-	Rp 7.000.000,-
<2020	2,75 – 2,99	20%	Rp 5.600.000,-	Rp 8.000.000,-
<2020	2,50 – 2,74	15%	Rp 5.950.000,-	Rp 8.500.000,-

- b. Pemberian potongan biaya matrikulasi buat alumni yang tidak linear dengan program magister sebesar Rp 500.000,-
- c. Potongan biaya pendidikan hanya berlaku untuk 4 (empat) semester.

G. Persyaratan

- 1. Persyaratan mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban dengan Skema Beasiswa Penuh terdiri dari:
 - a. Alumni Universitas Bangka Belitung lulus pada tahun 2024 dan 2025;
 - b. Predikat kelulusan Dengan Pujian;

- c. Lulusan sarjana dari program studi linear dengan program studi magister. Magister Hukum dari program studi S-1 Hukum, Magister Manajemen dari program studi S-1 Manajemen, Magister Ilmu Pertanian dari program studi S-1 Agroteknologi dan Agribisnis;
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari ketua jurusan/program studi program sarjana asal pendaftar;
 - e. Bersedia menyelesaikan pendidikan program magister maksimal 4 (empat) semester.
 - f. Bersedia untuk membayar uang kuliah secara penuh jika melebihi masa studi maksimal 4 (empat) semester;
 - g. Bersedia mengembalikan dana bantuan pendidikan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan jika mengundurkan diri/berhenti atau mendapatkan sanksi akademik; dan
 - h. Bersedia tidak menerima beasiswa dari pihak manapun selama masa pendidikan (4 Semester).
2. Persyaratan mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban dengan skema Pemotongan Biaya Pendidikan terdiri dari:
- a. Alumni Universitas Bangka Belitung;
 - b. IPK minimal 3,00 untuk lulusan tahun 2020-2025,
 - c. IPK minimal sebesar 2,50 – 3,00 untuk lulusan sebelum tahun 2020;
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari ketua jurusan/program studi program sarjana asal pendaftar; dan
 - e. Bersedia menyelesaikan pendidikan program magister maksimal 4 (empat) semester.
 - f. Bersedia untuk membayar uang kuliah secara penuh jika melebihi masa studi maksimal 4 (empat) semester.

H. Prosedur Seleksi

Prosedur Seleksi dalam Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban terdiri dari:

1. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan melalui link:
<https://bit.ly/BANTUANPENDIDIKAN2025>

2. Menyampaikan berkas persyaratan ke link pendaftaran yang terdiri dari :

- a. Bukti lulus / diterima pada Program Studi Magister Universitas Bangka Belitung Tahun 2025
- b. Surat permohonan bantuan biaya Pendidikan;
- c. *Curriculum Vitae*;

- d. Softcopy sertifikat penghargaan prestasi di bidang akademik, narasumber, artikel ilmiah, buku atau karya ilmiah lainnya yang diakui oleh publik (khusus skema beasiswa penuh);
 - e. E-ijazah dan e- transkrip/scan ijazah dan transkrip;
 - f. Scan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
 - g. Surat Rekomendasi dari Ketua Jurusan/Program Studi;
 - h. Scan KTP; dan
 - i. Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Ketentuan Penerima Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban.
- 3. Seleksi administrasi;
 - 4. Pengumuman seleksi administrasi penerimaan Bantuan Pendidikan Magister Kampus Peradaban.
 - 5. Seleksi wawancara;
 - 6. Pengumuman hasil seleksi penerimaan Bantuan Pendidikan Magister Kampus Peradaban.

I. Tim Seleksi dan Kepanitiaan

Tim seleksi dan kepanitiaan terdiri dari unsur fakultas, jurusan magister dan Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Penetapan tim seleksi dan kepanitiaan ini dilakukan melalui Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung

J. Pembatalan

Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban dapat dilakukan pembatalan dalam hal:

- 1. Melakukan pelanggaran akademik selama menjadi mahasiswa aktif di program magister;
- 2. Mengundurkan diri dari mahasiswa program magister Universitas Bangka Belitung; dan/atau
- 3. Tidak memenuhi ketentuan seperti yang tercantum dalam surat pernyataan.

K. Penutup

Demikian Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa Magister Kampus Peradaban ini disusun untuk memberikan gambaran tentang ketentuan dan mekanisme pemberian bantuan pendidikan Mahasiswa Magister Universitas Bangka Belitung. Apabila terjadi kekurangan atau kekeliruan dalam pembuatan pedoman ini maka akan dilakukan perbaikan di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan.

Semoga pemberian bantuan pendidikan mahasiswa magister kampus peradaban ini dapat meningkatkan minat alumni Universitas Bangka Belitung meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan magister.

Demikian pedoman bantuan pendidikan mahasiswa magister kampus peradaban ini disusun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001